



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
KECAMATAN SILAUT
NAGARI DURIAN SERIBU

Jln.Mawar Kp.Sumber Sari

Kode Pos 25674

KEPUTUSAN WALI NAGARI DURIAN SERIBU

NOMOR :112/29/Kpts-WN.DS/VI-2020

TENTANG

PENETAPAN TIM PELAKSANA

VERIFIKASI DATA TERPADU KESEJAHTERAHAN SOSIAL

NAGARI DURIAN SERIBU TAHUN 2020

WALI NAGARI DURIAN SERIBU

Menimbang : a. bahwa sesuai dengan Peraturan Menteri Sosial nomor 28 tahun 2017 tentang Pedoman Umum Verifikasi dan Validasi Data Terpadu Penanganan Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu, perlu dibentuk Tim Verifikasi Data Kesejahteraan Sosial (DTKS);
b. bahwa dalam rangka menunjang kelancaran pelaksanaan pemutakhiran DTKS perlu ditunjuk Tim Verifikasi yang terdiri dari Pemeriksa, Operator SIKS-NG *Offline* dan Verifikator sebagaimana tersebut pada point a, ditetapkan dengan Keputusan Wali Nagari.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) Jis UndangUndang Nomor 21 Drt. Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) Jo Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
4. Undang – Undang Nomor 13 Tahun*2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia tahun Nomor 4593);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294);
8. Peraturan Menteri Sosial Nomor 08 Tahun 2012 tentang Pedoman Pendataan dan Pengelolaan Data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial dan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 567);
9. Peraturan Menteri Sosial Nomor 28 Tahun 2017 tentang Pedoman Umum Verifikasi dan Validasi Data Terpadu Program Penanganan Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu;
10. Peraturan Menteri Sosial Nomor 11 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial;

11. Peraturan Menteri dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa;
12. Peraturan Menteri dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa;
13. Peraturan Menteri dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa;
14. Peraturan Menteri dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa;
15. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020;
16. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2018 tentang Nagari;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Nagari;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Penetapan Tim Pelaksana Verifikasi Data Terpadu Kesejahteraan Sosial Nagari Durian Seribu Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Nagari ini.
- KEDUA : Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud diktum KESATU secara operasional dilakukan oleh Wali Nagari Durian Seribu berkoordinasi dengan instansi terkait.
- KETIGA : Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud diktum KESATU mempunyai tugas dan tanggung jawab, antara lain:
1. Nagari menyiapkan Data Prelist dengan menggunakan SIKS-NG *Offline*;
 2. Koordinasi Pelaksanaan kegiatan Verifikasi DTKS dengan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan;
 3. Koordinasi dengan instansi terkait;

4. Melaporkan hasil Verifikasi ke Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
5. Pemeriksa mempunyai tugas dan tanggung jawab:
 - a. Memeriksa kebenaran hasil verifikasi yang diserahkan oleh verifikator sebelum diinput Operator SIKS-NG *Offline*;
 - b. Bertanggung jawab atas keabsahan data;
6. Operator SIKS-NG *Offline* mempunyai tugas dan tanggung jawab:
 - c. Mengentrikan data sesuai prelist yang telah diisi dan di tanda tangani serta di cap stempei;
 - d. Memperbaiki DTKS sesuai hasil verifikasi di lapangan;
 - e. Menyerahkan prelist dan hasil ekspor ke Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan;
 - f. Bertanggung jawab atas kesesuaian data yang diinput dengan prelist verifikasi
 - g. Mendokumentasikan form prelist yang ada dengan sebaik-baiknya
7. Verifikator mempunyai tugas dan tanggung jawab:
 - h. Mengunjungi Rumah Tangga untuk memverifikasi data sesuai prelist
 - i. Bertanggung jawab atas kesesuaian data di prelist akhir dengan data di lapangan.

KEEMPAT : Segala biaya akibat dikeluarkannya keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Dana Nagari Tahun 2020.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Durian Seribu

Pada tanggal : 26 Juni 2020

WALI NAGARI DURIAN SERIBU



Tembusan disampaikan Kepada :

1. Yth. Bpk Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan di Painan.
2. Yth. Bpk Camat Silaut di Silaut.
3. Yth. Saudara Ketua BAMUS Nagari Durian Seribu di Durian Seribu.
4. Yang Bersangkutan.
5. Arsip.

Lampiran : Keputusan Wali Nagari Durian Seribu
Nomor : 112/29/Kpts-WN.DS/VI-2020
Tanggal : 26 Juni 2020
Tentang : Penetapan Tim Pelaksana Verifikasi Data Terpadu
Kesejahteraan Sosial Nagari Durian Seribu Tahun 2020.

Susunan Tim Pelaksana Verifikasi Data Terpadu Kesejahteraan Sosial
Nagari Durian Seribu Tahun 2020

No	Nama	Jabatan	Kedudukan Dalam Tim
1	2	3	4
1.	ABIRMAN	Wali Nagari	Penanggungjawab
2.	RIDUAN	Sekretaris Nagari	Pemeriksa
3.	JUNAFRI	Kasi Pemerintahan	Operator SIKS NG <i>Offline</i>
4.	SUYADI	Bamus Nagari	Verifikator Nagari
5.	MUHAMADINI	Kasi Kesra & Pelayanan	Verifikator Nagari
6.	HARIYANTO	Kepala Kampung	Verifikator Kp.Durian Api
7.	SURONI	Kepala Kampung	Verifikator Kp.Sumber Sari

WALI NAGARI DURIAN SERIBU

